

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, pembiayaan kendaraan bermotor berdasarkan prinsip syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) melaporkan peningkatan signifikan dalam portofolio produk pembiayaan kendaraannya. Pada tahun 2022, pembiayaan BSI OTO mencatat ekspansi pasar sebesar 9,09%, dengan peningkatan jumlah pelanggan dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2023, BSI mencatat pertumbuhan pembiayaan secara keseluruhan sebesar 15,70% (termasuk sektor kendaraan bermotor), yang melebihi rata-rata pertumbuhan industri perbankan syariah nasional. Pada tahun 2024, pembiayaan kendaraan bermotor melalui BSI OTO mencapai nilai IDR 5,258 triliun, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 33,8% (year on year), yang menandakan percepatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Distribusi pembiayaan ini mencakup sekitar 10.000 unit kendaraan selama periode Januari hingga November 2024.¹

BSI OTO diakui sebagai produk dengan tingkat ekspansi pasar yang tinggi di segmennya. Melalui platform digital BSI OTO, masyarakat dapat dengan mudah

¹ Bank Syariah Indonesia,” Laporan Tahunan 2024 PT. Bank Syariah Indonesia Tbk”, 29 Desember 2024. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR/AR2024-ID/index.html>[Diakses, 18 September 2025]

mengajukan pembiayaan kendaraan, baik untuk mobil baru, mobil bekas, maupun motor baru, secara online menggunakan kontrak murabahah. Fitur ini berkontribusi dalam memperkuat inklusi keuangan syariah, terutama bagi generasi milenial, gen dan individu yang melek teknologi, dengan nilai pencairan yang telah mencapai puluhan miliar rupiah dan pertumbuhan.

Secara sosial, pembiayaan kendaraan syariah memberikan solusi terhadap kebutuhan transportasi masyarakat Muslim yang menghindari sistem konvensional berbasis bunga (riba). Namun, kendala literasi tentang produk pembiayaan syariah dan kesenjangan pemahaman akad masih menjadi isu penting. Ditambah risiko ekonomi nasional yang belum stabil menimbulkan tantangan bagi pendanaan kendaraan yang berkelanjutan dan sehat.²

Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana teori pembiayaan kendaraan syariah diimplementasikan secara nyata menjadi sangat diperlukan untuk memahami dinamika nasabah dan lembaga keuangan syariah dalam konteks sosial dan ekonomi sekarang. Dampaknya terhadap individu dan kelompok nasabah terasa dalam hal kemudahan akses pembiayaan dengan skema cicilan tetap dan margin yang

² Harandra Anugrah Yusuf “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Memilih Cicilan Kendaraan Islami,” *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, no. 5 (2024): 95–108.

transparan, sehingga mereka dapat mengelola keuangan keluarga lebih baik tanpa tekanan fluktuasi bunga.

Namun, risiko gagal bayar tetap menjadi fenomena yang sering terjadi, yang memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan perbankan dan kelangsungan produk pembiayaan kendaraan berbasis syariah. Seperti yang diungkapkan dalam studi oleh Goh Khang Wen dkk. (2023), akses mudah terhadap pembiayaan tidak terlepas dari potensi risiko gagal bayar yang signifikan, terutama di kalangan Generasi Z. Temuan studi menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki tingkat gagal bayar sebesar 34,16%, terutama disebabkan oleh fluktuasi pendapatan dan periode kerja yang relatif singkat, dengan sebagian besar anggota kelompok ini belum memiliki pekerjaan yang stabil. Selain itu, pemberdayaan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi aspek penting dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat luas agar semakin banyak yang memilih produk pembiayaan syariah.³

Perbankan Syariah atau Islamic Banking adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah Islam atau disebut juga hukum Islam. Sebab Islam merupakan suatu pandangan yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan

³ Goh Khang Wen "Buy Now Pay Later Services on Generation z: Exploratory Data Analysis Using Machine Learning," *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 11, no. The buy now, pay later (2023): 4194–4204.

manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi. Manusia yang merupakan makhluk sosial tentunya tidak terlepas dari suatu kebutuhan. Dalam hal bidang ekonomi, kebutuhan hidup manusia meliputi pangan, sandang dan papan. Banyak berbagai macam upaya dan tindakan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.⁴

Pembiayaan merupakan salah satu pilar utama dalam kegiatan ekonomi modern, berperan sebagai katalisator yang memungkinkan individu dan entitas bisnis untuk mengakses barang dan jasa tanpa harus menunggu ketersediaan dana tunai secara penuh. Sektor pembiayaan, khususnya dalam kepemilikan kendaraan, telah berkembang pesat dan menjadi solusi utama bagi masyarakat. Meskipun demikian, model pembiayaan konvensional yang didasarkan pada bunga (*interest*) menimbulkan pertanyaan bagi sebagian masyarakat, khususnya yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah.⁵

Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan mekanisme transaksi yang adil dan bebas dari unsur riba (*interest*), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi). Dalam pembiayaan syariah, keuntungan diperoleh

⁴ Ilfa Dianita, "Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2021): 147–158.

⁵ Mahrus Affan, "Implementasi Karakteristik Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) Di BMT UGT Nusantara Capem Socah", *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.2 (2023), 3932–43.

melalui transaksi jual-beli, sewa, atau bagi hasil yang didasarkan pada sektor riil. Namun, tantangan utama terletak pada bagaimana prinsip-prinsip teoritis ini dapat diimplementasikan secara praktis, terutama dalam konteks pembiayaan kendaraan yang memiliki dinamika pasar dan regulasi tersendiri.⁶

Judul "Sistem Pembiayaan Syariah (Teori Implementasi Kendaraan)" secara khusus merujuk pada analisis implementasi konsep teoritis pembiayaan syariah, seperti akad *murabahah*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, dan *musyarakah mutanaqishah*, ke dalam produk pembiayaan yang ditujukan untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Kajian ini menjadi penting untuk memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak hanya populer di pasar, tetapi juga konsisten dan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam teori dan praktik implementasi pembiayaan kendaraan dalam sistem syariah.

⁶ Mochammad Syahrul, "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C 1S Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) (Studi Pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 11 (2024): 216–230.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana landasan teoritis (fikih) dari akad-akad pembiayaan syariah yang relevan untuk pembiayaan kendaraan?
2. Bagaimana model-model akad pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah muntahiyah bittamlik, dan musyarakah mutanaqishah diterapkan dalam praktik pembiayaan kendaraan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia?
3. Apa saja risiko dari pembiayaan kendaraan dan bagaimana mitigasi risiko yang diterapkan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan menjelaskan landasan fikih dari akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan syariah.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji implementasi praktis dari model-model akad pembiayaan syariah dalam skema pembiayaan kendaraan.
3. Mengidentifikasi risiko pembiayaan kendaraan dan mengevaluasi mitigasi risiko yang dilakukan lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya terkait implementasi teori pembiayaan syariah dalam produk pembiayaan kendaraan.
2. Manfaat Praktis: Hasil kajian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga keuangan syariah dalam menyempurnakan produk pembiayaan kendaraan mereka agar lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan masyarakat yang tertarik dengan alternatif pembiayaan syariah.

E. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian agar lebih terarah, peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas pembiayaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank syariah di Indonesia, dengan fokus pada akad-akad pembiayaan syariah utama yaitu Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bittamlik, dan Musyarakah Mutanaqishah.
2. Analisis risiko dan mitigasi risiko yang dikaji terbatas pada risiko pembiayaan kendaraan yang berhubungan

langsung dengan akad dan praktik pembiayaan di bank syariah.

3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh dari kajian pustaka (*library research*), seperti jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya. Tanpa melakukan analisis kuantitatif atau statistik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis dan interpretasi data yang berasal dari literatur, bukan pengumpulan data di lapangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen, seperti jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya.

b. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang sifatnya deskriptif, untuk menganalisis sistem pembiayaan bank syariah, khususnya pembiayaan kendaraan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan tentang teori, akad, regulasi, dan fatwa DSN-MUI, serta studi kasus

implementasi pada praktik pembiayaan kendaraan di bank syariah.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, artikel, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta peraturan OJK dan Bank Indonesia yang relevan dengan pembiayaan syariah. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk membangun landasan teoritis yang kuat dan memahami praktik pembiayaan kendaraan pada bank syariah secara menyeluruh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*), analisis dokumen resmi, dan studi kasus. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel terkait ekonomi syariah, fikih muamalah, serta pembiayaan syariah untuk memperoleh landasan teori. Analisis dokumen resmi dilakukan terhadap fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan peraturan Bank Indonesia yang relevan, guna memahami kerangka hukum dan regulasi yang berlaku. Studi kasus pada praktik pembiayaan kendaraan di bank syariah, mencakup prosedur, jenis akad, mekanisme pembayaran, dan risiko yang dihadapi. Seluruh data dicatat secara

sistematis dan dilengkapi dengan tabel, gambar, atau ilustrasi skema untuk memudahkan penyajian dan analisis hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan menyusun, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi dari studi kepustakaan, dokumen resmi, dan studi kasus. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan teori pembiayaan syariah, implementasi akad pembiayaan kendaraan, prosedur operasional, mekanisme pembayaran, dan identifikasi risiko yang muncul. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan ilustrasi skema sehingga hasil penelitian dapat dipahami secara komprehensif dan temuan dapat ditarik kesimpulan yang relevan dengan sistem pembiayaan bank syariah

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan penelitian. Penyajian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KONSEP DASAR PEMBIAYAAN BANK SYARIAH

Bab ini membahas mengenai konsep dasar dari pembiayaan bank syariah, yang meliputi definisi pembiayaan bank syariah, jenis-jenis pembiayaan, tujuan dan fungsi pembiayaan syariah, sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, serta dasar hukum yang melandasi dan regulasinya.

3. BAB III TEORI PEMBIAYAAN KENDARAAN BANK SYARIAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori pembiayaan kendaraan dengan prinsip syariah, mencakup pengertian dan tujuan pembiayaan kendaraan, jenis-jenis akad pembiayaan kendaraan, analisis kelayakan pembiayaan, serta risiko pembiayaan kendaraan dalam perspektif syariah.

4. BAB IV IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN KENDARAAN SYARIAH

Bab ini menguraikan implementasi akad pembiayaan kendaraan syariah, meliputi akad Murabahah, Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), Musyarakah

Mutanaqishah (MMQ), serta perbandingan dengan pembiayaan konvensional.

5. BAB V MEKANISME PEMBIAYAAN KENDARAAN SYARIAH

Pada bab ini dibahas mengenai mekanisme pembiayaan kendaraan syariah yang terdiri dari prosedur pembiayaan, analisis kelayakan dan angsuran, penetapan margin dan angsuran, proses akad dan administrasi, serta monitoring dan evaluasi pembiayaan.

6. BAB VI ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN KENDARAAN SYARIAH

Bab ini menjelaskan berbagai jenis risiko dalam pembiayaan kendaraan syariah, meliputi risiko gagal bayar, risiko pasar, risiko hukum dan kepatuhan syariah, risiko operasional, serta strategi mitigasi risiko.

7. BAB VII PERBEDAAN DENGAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL

Bab ini membahas perbedaan antara pembiayaan bank syariah dan konvensional, termasuk mekanisme pembayaran denda, regulasi dan hukum yang berlaku, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

8. BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dibahas serta saran-saran yang ditujukan bagi pembaca seperti mahasiswa dan akademis, praktisi

perbankan syariah, masyarakat dan calon nasabah maupun pembaca secara umum.

9. DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini memuat referensi dan sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan penulisan.

